



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pmk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **SAMORI;**
2. Tempat Lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 01 Februari 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Rombasan Desa Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa menjalani penangkapan sejak tanggal 7 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pamekasan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Negeri Pamekasan sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Negeri Pamekasan sejak tanggal 6 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

Halaman 1 dari 20 Putusan Pidana Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama LUKMAN HAKIM, S.H. DKK Penasihat Hukum, Yang tergabung pada BANGKUM GERADIN GERAKAN ADVOKAT Indonesia KABUPATEN PAMEKASAN berkantor di Jalan KH. Hasan Shihhaji No. 15 Rt.002/RW 002 Jungcangcang Pamekasan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/SK-GERADINPMK/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan, Nomor 12/pid/psk, tertanggal 26-3 - 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pmk. tanggal 19 Maret 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pmk. tanggal 19 Maret 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi - saksi, dan Terdakwa, serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SAMORI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" melanggar Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Tik kertas genjreng warna merah yang berisi 9 (sembilan) butir pil/tablet warna putih berlogo Y;
 - 1 (satu) sobekan plastik bening.

Halaman 2 dari 20 Putusan Pidana Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok merek NICE;

Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. EKO ANDIKA.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya atas Tuntutan Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan secara lisan dan Penasihat Hukum Terdakwa telah pula memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bawa Terdakwa **SAMORI** pada hari **Sabtu** tanggal **28 Oktober 2023** sekira pukul **19.00 Wib** atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2023 atau setidak-tidaknya masih di tahun 2023, bertempat di **Dusun Utara Desa Tlesah Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan**, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat/keadaan tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bawa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa SAMORI menghubungi saksi EKO ANDIKA dan menanyakan apakah sudah pulang dari Jawa. Selanjutnya pada sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa SAMORI datang ke rumah saksi EKO ANDIKA yang beralamat di Dusun Utara Desa Tlesah Kec. Tlanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Pamekasan. Setelah bertemu, Terdakwa menanyakan kepada saksi EKO ANDIKA "been andik bereng" (kamu punya barang ?) dan dijawab oleh saksi EKO ANDIKA "mon andik been dhibik, yeh bede settong" (kalau untuk kamu sendiri, ini ada satu) dijawab lagi oleh Terdakwa SAMORI "yeh" (iya) dan saksi EKO ANDIKA mengatakan "pessena Rp. 35.000,-" (uangnya/harganya Rp. 35.000,-). Kemudian Terdakwa SAMORI memberikan uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada saksi EKO ANDIKA dan saksi EKO ANDIKA memberikan 1 (satu) tik yang berisi 10 (sepuluh) butir pil Trihexyphenidyl atau yang biasa disebut pil "Y".

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib saksi MOHAMMAD HASAN datang ke rumah Saksi SUNARWI meminta tolong untuk dibelikan pil Trihexyphenidyl atau yang biasa disebut pil "Y" dengan memberikan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian Saksi SUNARWI menghubungi Terdakwa SAMORI dengan mengatakan "mau beli pil "Y" sehingga Saksi SUNARWI dan Terdakwa SAMORI bertemu di pinggir Jalan di Dusun Rombasan Desa Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan. Saat itu Saksi SUNARWI memberikan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa SAMORI dan Terdakwa SAMORI memberikan 1 (satu) tik kertas grenjeng warna merah yang berisi 10 (sepuluh) butir pil "Y" kepada Saksi SUNARWI namun Terdakwa SAMORI meminta 1 (satu) butir pil "Y" tersebut kepada Saksi SUNARWI sehingga tersisa 9 (sembilan) butir.
- Bahwa setelah mendapatkan pil "Y" tersebut, Saksi SUNARWI kembali pulang ke rumahnya yang beralamat di Dusun Rombasan Desa Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan dan memberikan pil "Y" kepada saksi MOHAMMAD HASAN yang masih menunggu di rumah Saksi SUNARWI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No. Lab : 09129/NOF/2023 tanggal 23 November 2023 terhadap barang bukti yang diterima yaitu 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 2,006 gram dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexsifendil HCl, mempunyai efek anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Halaman 4 dari 20 Putusan Pidana Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa SAMORI tidak memiliki kewenangan atau keahlian untuk mengedarkan pil "Y" tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkannya serta Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan Eksepsi/keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADI HAMZAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bawa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi telah mengamankan Terdakwa yang diduga telah kedapatan memiliki, mengedarkan, dan menjual pil yang berlogo "Y" yang diduga mengandung obat keras;
- Bawa saksi adalah anggota Reskoba Polres Pamekasan;
- Bawa saksi bersama saksi DENI PRAYITNO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah hasil pengembangan yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi SUNARWI dan saksi EKO ANDIKA;
- Bawa saksi bersama saksi DENI PRAYITNO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di Dusun Utara Desa Tlesah Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan;
- Bawa pada awalnya saksi bersama saksi DENI PRAYITNO mendapatkan laporan dari anggota Satreskrim Polres Pamekasan terkait penangkapan terhadap seorang pelaku pencurian HP yang mengaku bernama MOHAMMAD HASAN dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Tik kertas grejeng warna merah yang berisi 9 (sembilan) butir warna putih pil yang berlogo "Y" yang dibungkus dalam sobekan plastik bening yang berada didalam bungkus rokok merk NICE yang mana barang bukti pil tersebut di beli dari saksi

Halaman 5 dari 20 Putusan Pidana Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARWI menjual kepada MOHAMMAD HASAN untuk mendapat keuntungan sebesar Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian saksi bersama saksi DENI PRAYITNO melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi SUNARWI setelah dilakukan intogerasi jika SUNARWI mengaku mendapatkan Pil logo Y tersebut membeli dari Terdakwa SAMORI seharga Rp.40.000.- (empat puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa SAMORI mendapatkan Pil berlogo y tersebut dari saksi EKO ANDIKA;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi DENI PRAYITNO mengamankan saksi SUNARWI, Terdakwa SAMORI dan saksi EKO ANDIKA dan barang bukti berupa 1 (satu) Tik kertas grejeng warna merah yang berisi 9 (sembilan) butir warna putih pil yang berlogo "Y" yang dibungkus dalam sobekan plastik bening yang berada didalam bungkus rokok merk NICE dibawa ke Polres Pamekasan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah diintrogasi maksud dan tujuan Terdakwa membeli dan menjual kembali pil/tablet berlogo "Y" tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang nantinya akan digunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa saat diintrogasi baik Terdakwa mengaku tidak memiliki keahlian khusus dalam kefarmasian dan tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil/tablet berlogo Y" tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual pil putih bertuliskan atau bergambar atau berlogo "Y" tidak menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa pengakuan Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Target operasi Kepolisian Polres Pamekasan;
- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi DENI PRAYITNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Saksi telah mengamankan Terdakwa yang diduga telah kedapatan memiliki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengedarkan, dan menjual pil yang berlogo "Y" yang diduga mengandung obat keras;
- Bahwa saksi adalah anggota Reskoba Polres Pamekasan;
 - Bahwa saksi bersama saksi ADI HAMZAH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah hasil pengembangan yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi SUNARWI dan saksi EKO ANDIKA;
 - Bahwa saksi bersama saksi ADI HAMZAH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di Dusun Utara Desa Tlesah Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan;
 - Bahwa pada awalnya saksi bersama saksi ADI HAMZAH mendapatkan laporan dari anggota Satreskrim Polres Pamekasan terkait penangkapan terhadap seorang pelaku pencurian HP yang mengaku bernama MOHAMMAD HASAN dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Tik kertas grejeng warna merah yang berisi 9 (sembilan) butir warna putih pil yang berlogo "Y" yang dibungkus dalam sobekan plastik bening yang berada didalam bungkus rokok merk NICE yang mana barang bukti pil tersebut di beli dari saksi SUNARWI menjual kepada MOHAMMAD HASAN untuk mendapat keuntungan sebesar Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian saksi bersama saksi ADI HAMZAH melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi SUNARWI setelah dilakukan interrogasi jika SUNARWI mengaku mendapatkan Pil logo Y tersebut membeli dari Terdakwa SAMORI seharga Rp.40.000.- (empat puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa SAMORI mendapatkan Pil berlogo Y tersebut dari saksi EKO ANDIKA;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi ADI HAMZAH mengamankan saksi SUNARWI, Terdakwa SAMORI dan saksi EKO ANDIKA dan barang bukti berupa 1 (satu) Tik kertas grejeng warna merah yang berisi 9 (sembilan) butir warna putih pil yang berlogo "Y" yang dibungkus dalam sobekan plastik bening yang berada didalam bungkus rokok merk NICE dibawa ke Polres Pamekasan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa setelah diintrogasi maksud dan tujuan Terdakwa membeli dan menjual kembali pil/tablet berlogo "Y" tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang nantinya akan digunakan untuk membeli rokok;

Halaman 7 dari 20 Putusan Pidana Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saat diintrogasi baik Terdakwa mengaku tidak memiliki keahlian khusus dalam kefarmasian dan tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil/tablet berlogo "Y" tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual pil putih bertuliskan atau bergambar atau berlogo "Y" tidak menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa pengakuan Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Target operasi Kepolisian Polres Pamekasan;
- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi SUNARWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi, bersama EKO ANDIKA, dan Terdakwa terlibat telah mengedarkan, menjual pil warna putih berlogo "Y" kepada Mohammad Hasan;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Pamekasan pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 Jam 16.00 Wib di dalam kamar rumah saksi di Dusun Rombasan, Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Tidak ditemukan adanya barang bukti pada waktu saksi ditangkap dan di lakukan penggeledahan, oleh pihak kepolisian Polres Pamekasan;
- Bahwa Saksi membeli pil "Y" ke terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali pertama pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sebanyak 3 (tiga) butir seharga Rp 20.000 dan saya komsumsi sendiri dan ke dua hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sebanyak 3 (tiga) butir seharga Rp 20.000 dan saksi komsumsi sendiri dan yang terakhir sebelum saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sebanyak 1 (satu) tik kertas grenjeng warna merah berisi 10 (sepuluh) butir pil "Y" seharga Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud tujuan saksi menjual pil "Y" kepada Mohammad Hasan mendapat keuntungan sebesar Rp 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) yang uangnya habis pakai beli bensin;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 28 Oktober 2023 jam 21.30 Wib Mohammad Hasan datang ke rumah saya minta tolong untuk dibelikan pil "Y" lalu Mohammad Hasan memberikan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kemudian Jam 22.00 Wib saksi menelpon terdakwa Samori bilang mau beli pil "Y" kemudian saksi dan terdakwa ketemu di pinggir jalan Dsn Rombasan Desa Larangan Tokol Kec Tlanakan Kab Pamekasan dan saksi memberikan uang sebesar Rp 40.000.- (empat puluh ribu rupiah) ke Terdakwa Samori dan tedakwa memberikan 1 (satu) butir pil "Y" kepada saksi, kemudian saksi pulang dan memberikan 1 (satu) tik kertas grenjeng warna merah berisi 9 (sembilan) butir pil "Y" ke Mohammad Hasan yang masih menunggu di rumah saksi, kemudian hari selasa tanggal 7 November 2023 jam 16,00 Wib kepolisian Polres Pamekasan datang menangkap saksi;
- Bahwa saksi menjual 1 (satu) kali pil "Y" hanya 1 (satu) kali kepada Mohammad Hasan;
- Bahwa saat diintrogasi baik Terdakwa mengaku tidak memiliki keahlian khusus dalam kefarmasian dan tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil/tablet berlogo "Y" tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual pil putih bertuliskan atau bergambar atau berlogo "Y" tidak menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. **Saksi EKO ANDIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diamankan terkait dengan menjual pil/tablet warna putih berlogo Y kepada Terdakwa SAMORI sebanyak 1 (satu) tik kertas grenjeng warna merah berisi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa pada Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa SAMORI menghubungi Saksi dan menanyakan apakah sudah

Halaman 9 dari 20 Putusan Pidana Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dari Jawa. Selanjutnya Terdakwa SAMORI datang ke rumah saksi yang beralamat di Dusun Utara Desa Tlesah Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan dan mengatakan “been andik bereng” (kamu punya barang) dan Saksi menjawab “mon andik been dibik, yeh bede settong” (kalau punya kamu sendiri, ya ada satu) kemudian Terdakwa SAMORI memberikan uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan Saksi memberikan 1 (satu) tik yang berisi 10 (sepuluh) butir pil Y kepada Terdakwa SAMORI;

- Bahwa saksi mendapatkan pil Y tersebut dari sdr. USI alamat Probolinggo dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga keuntungan yang diperoleh dari penjualan pil Y tersebut sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saat diintrogasi Terdakwa mengaku tidak memiliki keahlian khusus dalam kefarmasian dan tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil/tablet berlogo Y” tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual pil putih bertuliskan atau bergambar atau berlogo “Y” tidak menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SAMORI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa melakukan peredaran Pil karena telah kedapatan memiliki, mengedarkan, dan menjual pil yang berlogo “Y” yang mengandung obat keras yang peredaran farmasi tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan petugas kepolisian Polres Pamekasan karena telah menjual pil berlogo Y warna putih kepada saksi SUNARWI;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas kepolisian di dalam rumah Terdakwa pada hari selasa tanggal 7 November 2023 sekitar Jam 17.00 wib karena sebelumnya Terdakwa telah membeli pil tersebut kepada saksi Eko Andika dan menjualnya kepada Sunarwi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa membeli pil putih berlogo 'Y" sebanyak 1 (satu) tik yang dibungkus kertas grenjeng warna merah berjumlah 9 (sembilan) butir dibungkus dengan kertas bening yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Nice;
- Bawa Terdakwa membeli Pil berlogo "Y" kepada Saksi Eko Andika seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan Uang pembelian pil berlogo "Y" tersebut milik saksi Sunarwi yang mana uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa sebanyak Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bawa saksi sunarwi melakukan pembelian pil berlogo "Y'kepada terdakwa sebanyak 3 kali yakni :
 1. tanggal 12 Oktober 2023 seharga Rp.20.000 (mendapatkan 3 butir)
 2. tanggal 19 Oktober 2023 seharga Rp.20.000 (mendapatkan 3 butir)
 3. tanggal 29 Oktober 2023 seharga Rp.40.000 (mendapatkan 10 butir)
- Bawa Maksud dan tujuan Terdakwa membeli pil warna putih berlogo "Y" kepada saksi Eko Andika untuk dijual kembali kepada saksi Sunarwi;
- Bawa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dalam menjual pil berlogo "Y" warna putih kepada saksi Sunarwi dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) butir pil berlogo "Y" secara gratis dari saksi Sunarwi;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dalam kefarmasian dan tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil/tablet berlogo Y" tersebut;
- Bawa Terdakwa membeli dan menjual pil putih bertuliskan atau bergambar atau berlogo "Y" tidak menggunakan resep dari dokter;
- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bawa Terdakwa membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Tik kertas genjreng warna merah yang berisi 9 (sembilan) butir pil/tablet warna putih berlogo Y dan 1 (satu) sobekan plastik bening, seta 1 (satu) bungkus rokok merek NICE, yang oleh karena terhadap barang tersebut telah diletakkan sita, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa serta saksi – saksi, maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Hasil Pemeriksaan Labotarium Forensik No. Lab : 09129/NOF/2023 tanggal 23 November 2023 terhadap barang bukti yang diterima yaitu 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 2,006 gram dengan kesimpulan adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di Dusun Utara Desa Tlesah Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan;
- Bahwa saksi DENI PRAYITNO dan saksi ADI HAMZAH mendapatkan laporan dari anggota Satreskrim Polres Pamekasan terkait penangkapan terhadap seorang pelaku pencurian HP yang mengaku bernama MOHAMMAD HASAN dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Tik kertas grejeng warna merah yang berisi 9 (sembilan) butir warna putih pil yang berlogo "Y" yang dibungkus dalam sobekan plastik bening yang berada didalam bungkus rokok merk NICE yang mana barang bukti pil tersebut di beli dari saksi SUNARWI menjual kepada MOHAMMAD HASAN untuk mendapat keuntungan sebesar Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi DENI PRAYITNO dan saksi ADI HAMZAH melalukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi SUNARWI setelah dilakukan intogerasi jika SUNARWI mengaku mendapatkan Pil logo Y tersebut membeli dari Terdakwa SAMORI seharga Rp.40.000.- (empat puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa SAMORI mendapatkan Pil berlogo y tersebut dari saksi EKO ANDIKA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa selanjutnya saksi DENI PRAYITNO dan saksi ADI HAMZAH mengamankan saksi SUNARWI, Terdakwa SAMORI dan saksi EKO ANDIKA dan barang bukti berupa 1 (satu) Tik kertas grejeng warna merah yang berisi 9 (sembilan) butir warna putih pil yang berlogo "Y" yang dibungkus dalam sobekan plastik bening yang berada didalam bungkus rokok merk NICE dibawa ke Polres Pamekasan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bawa setelah diintrogasi maksud dan tujuan Terdakwa membeli dan menjual kembali pil/tablet berlogo "Y" tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang nantinya akan digunakan untuk membeli rokok;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi dan juga tidak memiliki ijin untuk mengedarkan pil putih bertuliskan atau bergambar atau berlogo "Y";
- Bawa Terdakwa membeli dan menjual pil putih bertuliskan atau bergambar atau berlogo "Y" tidak menggunakan resep dari dokter;
- Bawa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bawa Terdakwa telah merasa bersalah dan menyesal berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3);*

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Halaman 13 dari 20 Putusan Pidana Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki – laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah SAMORI, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 KUHP, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur – unsur selanjutnya;

Ad.1. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada pokoknya menegaskan bahwa, "*Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.*";

Menimbang, bahwa Pasal 138 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada pokoknya menegaskan bahwa, "*Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, ternyata Terdakwa ditangkap oleh saksi DENI PRAYITNO dan saksi ADI HAMZAH pada hari Sabtu tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Okttober 2023 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di Dusun Utara Desa Tlesah Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan;

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi DENI PRAYITNO dan saksi ADI HAMZAH selaku anggota kepolisian mendapatkan laporan dari anggota Satreskrim Polres Pamekasan terkait penangkapan terhadap seorang pelaku pencurian HP yang mengaku bernama MOHAMMAD HASAN dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Tik kertas grejeng warna merah yang berisi 9 (sembilan) butir warna putih pil yang berlogo "Y" yang dibungkus dalam sobekan plastik bening yang berada didalam bungkus rokok merk NICE yang mana barang bukti pil tersebut di beli dari saksi SUNARWI menjual kepada MOHAMMAD HASAN untuk mendapat keuntungan sebesar Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian saksi DENI PRAYITNO dan saksi ADI HAMZAH melalukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi SUNARWI setelah dilakukan intogerasi jika SUNARWI mengaku mendapatkan Pil logo Y tersebut membeli dari Terdakwa SAMORI seharga Rp.40.000.- (empat puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa SAMORI mendapatkan Pil berlogo y tersebut dari saksi EKO ANDIKA dan selanjutnya saksi DENI PRAYITNO dan saksi ADI HAMZAH mengamankan saksi SUNARWI, Terdakwa SAMORI dan saksi EKO ANDIKA dan barang bukti berupa 1 (satu) Tik kertas grejeng warna merah yang berisi 9 (sembilan) butir warna putih pil yang berlogo "Y" yang dibungkus dalam sobekan plastik bening yang berada didalam bungkus rokok merk NICE dibawa ke Polres Pamekasan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ternyata tidak ditemukan barang bukti namun barang bukti brupa 1 (satu) Tik kertas grejeng warna merah yang berisi 9 (sembilan) butir warna putih pil yang berlogo "Y" yang dibungkus dalam sobekan plastik bening yang berada didalam bungkus rokok merk NICE ditemukan terkait penangkapan terhadap seorang pelaku pencurian HP yang mengaku bernama MOHAMMAD HASAN yang mana barang bukti pil tersebut MOHAMMAD HASAN membeli dari saksi SUNARWI setelah dilakukan intogerasi jika SUNARWI mengaku mendapatkan Pil logo Y tersebut membeli dari Terdakwa SAMORI lalu Terdakwa SAMORI mendapatkan Pil berlogo Y tersebut dari saksi EKO ANDIKA;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 09129/NOF/2023 tanggal 23 November 2023 terhadap barang bukti yang diterima yaitu 9 (sembilan) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 2,006 gram dengan kesimpulan adalah

Halaman 15 dari 20 Putusan Pidana Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa *Tramadol*, *Somadril/Carisoprodol* dan *Triheksifenidil* tergolong ke dalam daftar G atau *Gevaarlijk* (berbahaya), yaitu obat yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K di dalamnya, dimana obat-obatan yang masuk dalam golongan ini adalah antibiotik (tetrasiklin, penisilin, amoksisilin, dan sebagainya) atau obat yang mengandung hormon (obat penyakit diabetes, obat jantung, obat penenang, obat alergi, dan sebagainya), dimana obat ini dinamakan obat keras karena kalau digunakan secara sembarangan bisa membahayakan, meracuni tubuh bahkan bisa menyebabkan kematian, namun dalam kenyataannya kedua jenis obat tersebut sering disalahgunakan oleh mereka yang ingin mengonsumsi narkotika meskipun di satu sisi tidak mampu untuk membelinya;

Menimbang, bahwa obat-obatan daftar G yang lazim disalahgunakan adalah *Tramadol*, *Triheksifenidil* (THD/trihex), dan *Somadril/Carisoprodol* sebagaimana yang terkandung dalam obat-obatan yang ditemukan ataupun diperoleh dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengadaan, produksi, penyimpanan, promosi, peredaran, dan pelayanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan harus memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (memperhatikan Pasal 138 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan mengenai perbuatan Terdakwa yang telah menjual pil warna putih dengan logo "Y" jenis Triheksifenidil kepada Saksi SUNARWI dan Saksi SUNARWI mengaku mendapatkan Pil logo Y tersebut membeli dari Terdakwa SAMORI lalu Terdakwa SAMORI mendapatkan Pil berlogo Y tersebut dari saksi EKO ANDIKA, sehingga dengan memperhatikan sifat dari obat-obatan yang ditemukan pada Terdakwa maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dibebankan oleh ketentuan perundang-undangan untuk dapat mengedarkan obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian, tidak terungkap di persidangan kalau Terdakwa bekerja di bidang yang memang diberikan izin untuk mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, karena baik itu saksi-saksi maupun Terdakwa saling menerangkan hal yang bersesuaian yaitu bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berusaha dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terlebih lagi BPOM RI melalui Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat Yang Mengandung *Dekstrometorf* Sediaan Tunggal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013 telah mencabut izin edar sediaan farmasi jenis Dekstrometorf dan sediaan farmasi jenis Triheksifendil sebagai golongan obat keras yang penggunaannya memerlukan resep dokter. Oleh karenanya, perbuatan Terdakwa yang tidak bekerja di bidang yang memang diberikan izin untuk mengedarkan sediaan farmasi, dengan sendirinya merupakan perbuatan yang tidak berizin;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan Terdakwa tidak memiliki izin sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dimana hal tersebut disadari sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tibalah Majelis Hakim pada suatu kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan Permohonan secara lisan, permohonan mana pada pokoknya Terdakwa mengharapkan keringanan hukuman dari Majelis Hakim, dengan alasan, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, namun akan tetap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Tik kertas genjreng warna merah yang berisi 9 (sembilan) butir pil/tablet warna putih berlogo Y dan 1 (satu) sobekan plastik bening, serta 1 (satu) bungkus rokok merek NICE, oleh karena barang bukti tersebut yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum dalam perkara EKO ANDIKA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Bawa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan efek buruk yaitu meluasnya penyalahgunaan obat berbahaya di kalangan masyarakat umum;
- Bawa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum, sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki perbuatannya di kemudian hari;
- Bawa Terdakwa telah berterus terang, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samori tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu” sebagaimana dalam dakwaan tungan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Tik kertas genjreng warna merah yang berisi 9 (sembilan) butir pil/tablet warna putih berlogo Y;
 - 1 (satu) sobekan plastik bening.
 - 1 (satu) bungkus rokok merek NICE;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara EKO ANDIKA;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Pidana Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari SENIN, tanggal 3 Juni 2024 oleh Anton Saiful Rizal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuklayushi, S.H., M.H., dan Muhammad Dzulhaq, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 4 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Slamet Riadi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Agus Syamsul Arifin, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Yuklayushi, S.H., M.H.

Anton Saiful Rizal, S.H.

ttd

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Slamet Riadi

Halaman 20 dari 20 Putusan Pidana Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)